



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

## PROVINSI MALUKU UTARA

### PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kota Tidore Kepulauan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kota.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan ADD.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

31. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
34. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
35. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
36. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
37. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
38. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada Pemerintah Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan.

### Pasal 3

- (1) Tujuan umum ADD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan khusus ADD adalah :
  - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- g. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- h. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- i. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau kelompok perempuan dan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- k. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;
- l. mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan;
- m. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- n. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- o. meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- p. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- q. mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa, kerjasama kawasan perdesaan dan lintas kawasan.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran lokasi ADD adalah semua desa di wilayah Daerah sejumlah 49 (empat puluh sembilan) Desa.
- (2) Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berjalan.

### BAB III FORMULA ALOKASI, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD

#### Pasal 6

- (1) Formula dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD Kota yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik.
- (4) Data variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
  - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Penetapan besaran ADD masing-masing Desa ditetapkan oleh Walikota.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 7

Pengorganisasian dan pengelolaan ADD terdiri dari Tim Pembina Kota, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pembina Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari Pembina, Penanggung jawab, Koordinator, Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
  - b. mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB;

- c. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan pengaduan masyarakat;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan; dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Pembina Kota dibentuk Sekretariat Tim Pembina Kota.
- (4) Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
- a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman, dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan 1 (satu) orang staf Kecamatan masing masing selaku anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi;
  - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
  - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB;
  - d. melaksanakan verifikasi dokumen pencairan dan pelaporan;
  - e. memfasilitasi permohonan pencairan;
  - f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
  - g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
  - h. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan.
  - i. melaporkan pengelolaan ADD di wilayah kerjanya kepada Walikota c.q Kepala Dinas PMD;
  - j. melaksanakan Kas Opname pengelolaan ADD setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan membuat Berita Acara Kas Opname ADD dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, serta melaporkan hasil Kas Opname kepada Walikota c.q Kepala Dinas PMD;
  - k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di Desa;
  - l. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
  - m. menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan Tim Pembina Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.



## Pasal 10

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
  - b. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Kepala Seksi, dan Bendahara;
  - c. Tim Perencana yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang perangkat desa lainnya, 1 (satu) orang unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain, dan 1 (satu) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kader yang menguasai Teknik di Desa;
  - d. Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dari unsur perangkat desa, Seksi Fisik dan Pembantu Umum dari unsur lembaga kemasyarakatan;
  - e. Tim Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dan Anggota; dan
  - f. Tim Pengadaan Barang/Jasa berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dan Anggota.
  
- (2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Penanggung jawab mempunyai tugas :
    1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
    2. menetapkan PTPKD;
    3. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam RAB ADD;
    4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban ADD;
    5. Melaporkan pelaksanaan ADD kepada Walikota melalui Camat.
  
  - b. Sekretaris Desa bertindak selaku PTPKD mempunyai tugas :
    1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADD;
    2. mengintegrasikan perencanaan ADD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
    3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB ADD;
    4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD; dan
    5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.
  
  - c. Kepala Urusan bertindak selaku PTPKD yang mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
    2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam RAB ADD;
    3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
    4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan;

6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - d. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan ADD.
  - e. Tim Perencana mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan melaksanakan asistensi RAB;
  - f. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar akhir pelaksanaan serta membuat laporan dan melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan, menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa dalam forum MDST;
  - g. Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan;
  - h. Tim Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PTPKD, Tim Perencana, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## BAB V PENGUNAAN, ALUR KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN ADD

### Bagian Kesatu Pengunaan

#### Pasal 11

- (1) Pengunaan ADD adalah sebagai berikut :
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari pagu ADD masing-masing Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada huruf a dapat digunakan untuk :
    1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat digunakan untuk :
      - a) penetapan dan penegasan batas Desa;
      - b) pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
      - c) pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
      - d) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
      - e) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
      - f) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

- g) pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i) penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j) pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k) penetapan perangkat Desa;
- l) penetapan BUM Desa;
- m) penetapan APBDesa;
- n) penetapan Peraturan Desa;
- o) penetapan kerja sama antar Desa;
- p) pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q) pendataan potensi Desa;
- r) Pendataan dan pengolahan data Profil Desa;
- s) pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- t) penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- u) pengelolaan arsip Desa;
- v) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- w) penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- x) Bantuan Biaya Koordinasi pemerintahan/pengkondisian wilayah yang dialokasikan pada saat diselenggarakan kegiatan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Provinsi/Kota) dan Pemilihan Kepala Desa.
- y) pengadaan, pemeliharaan sarana mobilitas dan inventaris Desa;
- z) bantuan biaya Pengisian jabatan perangkat Desa; dan
- â) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dapat digunakan untuk :

- a) Pembangunan Pelayanan Dasar Desa antara lain:
  - 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  - 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui : layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan sehat untuk lanjut usia;
  - 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
  - 6) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
  - 7) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
  - 8) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
  - 9) Operasional tenaga pendamping Desa Sehat Mandiri dan kader posyandu;
  - 10) Operasional Mitra Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD;

- 11) Pelayanan dasar Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa antara lain:
  - 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
  - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  - 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - 5) pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - 6) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - 7) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - 8) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - 9) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
  - 10) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
  - 11) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; dan
  - 12) sarana dan prasarana desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- c) Pembangunan ekonomi lokal desa antara lain:
  - 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - 3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
  - 4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
  - 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - 6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
  - 7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
  - 8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
  - 9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - 10) pengembangan benih lokal;
  - 11) pengembangan ternak secara kolektif;
  - 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - 13) pendirian, permodalan dan pengelolaan BUM Desa;
  - 14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - 15) pengembangan potensi pariwisata yang ada di Desa;
  - 16) pengelolaan balai benih ikan;
  - 17) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
  - 18) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - 19) memfasilitasi pameran/pemasaran dan peningkatan mutu produk unggulan Desa; dan
  - 20) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- d) Pemanfaatan dan pelestarian lingkungan Desa antara lain:
  - 1) penghijauan;
  - 2) pembuatan terasering;
  - 3) pemeliharaan hutan desa;
  - 4) perlindungan mata air;

- 5) pembersihan daerah aliran sungai; dan
  - 6) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e) Pembangunan kawasan perdesaan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a) membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
  - b) membina kerukunan warga masyarakat Desa;
  - c) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
  - d) melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
  - e) pembinaan kerukunan umat beragama;
  - f) peringatan hari besar keagamaan;
  - g) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - h) pembinaan adat istiadat dan etika masyarakat;
  - i) meningkatkan Fungsi Kelembagaan yang dapat digunakan untuk:
    - 1) Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
    - 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
  - j) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a) pengembangan seni budaya lokal;
  - b) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
  - c) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
    - 1) kelompok tani;
    - 2) kelompok nelayan;
    - 3) kelompok seni budaya; dan
    - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
  - d) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
  - e) fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
  - f) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - g) analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
  - h) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - i) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - j) peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
  - k) pendayagunaan teknologi tepat guna;
  - l) peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
    - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3) kelompok perempuan;
    - 4) kelompok tani;

- 5) kelompok masyarakat miskin;
- 6) kelompok nelayan;
- 7) kelompok pengrajin;
- 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 9) kelompok pemuda; dan
- 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa

- m) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
- n) pelatihan pengelolaan desa wisata;
- o) pelatihan pengelolaan tempat pemandian umum;
- p) pelatihan pengelolaan jaringan irigasi;
- q) pelatihan pengelolaan embung desa;
- r) pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat tingkat desa;
- s) pelatihan kewirausahaan masyarakat desa;
- t) penanganan sampah;
- u) antisipasi bencana alam;
- v) rumah tidak layak huni;
- w) pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin;
- x) bantuan permodalan RT;
- y) pembuatan sumur biopori dan komposter;
- z) penyediaan peralatan sederhana untuk penanggulangan bencana kebakaran.

à) dukungan operasional lembaga kemasyarakatan.

c. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa tiap-tiap desa dapat digunakan untuk :

- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) operasional Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk :
  - a) alat tulis kantor;
  - b) rapat/Musyawarah Desa;
  - c) biaya perjalanan dinas;
  - d) honorarium.
- 3) tunjangan dan operasional BPD, yang dapat digunakan untuk :
  - a) honorarium;
  - b) alat tulis kantor;
  - c) biaya pembuatan laporan;
  - d) biaya rapat/musyawarah;
  - e) biaya perjalanan dinas;
  - f) penggandaan;
  - g) uang sidang;

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RAB, analisis dan gambar desain.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja :

- a. pegawai;
- b. barang dan jasa; dan
- c. modal.

#### Pasal 12

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, serta operasional BPD.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 13

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli;
  - m. operasional Pemerintah Desa;
  - n. operasional BPD;
  - o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

#### Pasal 15

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

#### Pasal 16

Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan maka sisa anggaran dianggarkan kembali pada APBDesa tahun berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari ADD adalah :
- a. pemeliharaan dan atau pembangunan pagar keliling kuburan;
  - b. pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki;
  - c. pengadaan tanah untuk pemukiman penduduk;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan Pemerintahan Desa;
  - e. pemeliharaan dan atau pembangunan sarana peribadatan di atas 50 (lima puluh) juta;
  - f. talangan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
  - g. talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
  - h. pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD yang melebihi dari 150cc dan lebih dari 2 (dua) unit;
  - i. pengadaan kendaraan roda (empat) untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD;
  - j. pemeliharaan dan atau pembangunan pagar desa;
  - k. pengadaan bibit pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  - l. pembangunan sarana dan prasarana di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - m. pengadaan kendaran laut untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD;
  - n. pemeliharaan aset yang tidak tercatat dalam aset milik Pemerintah Desa; dan;
  - o. pembangunan dalam kawasan atau lokasi yang tidak tercatat milik desa;
  - p. membiayai kegiatan politik praktis.
- (2) Desa yang membiayai kegiatan/program yang tidak bisa dibiayai APBDesa apabila pelayanan dasar masyarakat sudah terpenuhi;
- (3) Dalam hal Desa tetap membiayai kegiatan/program yang tidak bisa dibiayai APBDesa harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota/Wakil Walikota;



- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pertimbangan/alasan yang mendasari kegiatan/pogram tersebut harus dilaksanakan di Desa;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Walikota/Wakil Walikota untuk mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

Bagian Kedua  
Alur Kegiatan

Pasal 18

- (1) Alur kegiatan ADD merupakan bagian dari strategi untuk mensistematisasi pelaksanaan teknis kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Alur kegiatan ADD merupakan Petunjuk Teknis Operasional yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan, pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

Pasal 19

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi : kegiatan perencanaan yang berbasis Desa, Kecamatan dan Kota.

Pasal 20

- (1) Tahap perencanaan berbasis desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 meliputi Tahap Musyawarah Desa I tentang penyusunan Perencanaan Desa, Tahap Musyawarah Desa II tentang sosialisasi dan penyusunan prioritas kegiatan dan Tahap Penyusunan Usulan Kegiatan.
- (2) Tahap Musyawarah Desa I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan Pemerintah Desa menyusun dokumen perencanaan.
- (3) Tahap Musyawarah Desa II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah sosialisasi ADD oleh Tim Pembina Kota.
- (4) Maksud dilaksanakannya Musyawarah Desa II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk membentuk Tim Pengelola Desa, menetapkan kegiatan dan pembukaan Rekening Kas Desa.
- (5) Pembukaan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Ketua Tim Pengelola Desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara tentang penetapan Rekening Kas Desa.
- (6) Inisiasi Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Pemerintah Desa dan/atau BPD.

- (7) Tahap Penyusunan Usulan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah diselenggarakannya pelatihan Tim Pengelola Desa tentang penyusunan konsep RAB dan dokumen pencairan.
- (8) Inisiasi Tahap Penyusunan Usulan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Pemerintah Desa dibantu Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Perencana.

#### Pasal 21

- (1) Tahap perencanaan berbasis kecamatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dengan membentuk Tim Pembina Kecamatan dan apabila dipandang perlu dapat dilaksanakan Musyawarah Kerjasama antar Desa dan kerjasama kawasan.
- (2) Dalam hal disepakati adanya musyawarah antar desa dan kerjasama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disusun konsep Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dan kerjasama kawasan yang diintegrasikan dengan mekanisme musyawarah pembangunan Kecamatan.
- (3) Ketentuan tentang kerjasama antar desa dan kerjasama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tahap Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dilaksanakannya sosialisasi tingkat Kota.

#### Pasal 22

Tahap perencanaan berbasis Kota sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 meliputi Tahap Pengkordinasian perumusan kebijakan, Sosialisasi, Pelatihan Pembina dan Pengelola, Pengkordinasian teknis penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan ADD serta fasilitasi Kerjasama antar Desa dan kerjasama kawasan.

#### Pasal 23

- (1) Tahap Pengkoordinasian perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kota dibantu Sekretariat untuk merumuskan pagu dan arah kebijakan strategis.
- (2) Hasil pelaksanaan Tahap Pengkordinasian Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran.
- (3) Inisiasi Tahap Pengkordinasian Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMD.

#### Pasal 24

- (1) Tahap Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan, arah kebijakan dan pagu.
- (2) Hasil pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya pemahaman Pemerintah Desa tentang petunjuk pelaksanaan, arah kebijakan dan pagu.

#### Pasal 25

- (1) Tahap Pelatihan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman Tim Pembina untuk melaksanakan asistensi RAB, pengadaan barang/jasa, dokumen pencairan dan pelaksanaan kas opname.
- (2) Hasil pelaksanaan pelatihan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya kemampuan Tim Pembina tentang tata cara penyusunan RAB, pengadaan barang /jasa di Desa, tata cara penyusunan dokumen pencairan dan tata cara pelaksanaan kas opname.

#### Pasal 26

- (1) Tahap Pelatihan Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman Tim Pengelola Desa dalam penyusunan RAB, dokumen pencairan dan laporan akhir.
- (2) Hasil pelaksanaan pelatihan Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya kemampuan Tim Pengelola Desa tentang tata cara penyusunan RAB, dokumen pencairan dan laporan akhir.

#### Pasal 27

- (1) Tahap Penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi teknis penyusunan RAB dan dokumen pencairan.
- (2) Hasil pelaksanaan Tahap penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersusunnya RAB dan dokumen pencairan.

#### Pasal 28

- (1) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi kegiatan rapat persiapan pelaksanaan, pengajuan dokumen pencairan dan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Rapat persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola untuk mengharmonisasikan perencanaan dengan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan sebagai langkah kerja selanjutnya.
- (3) Pengajuan dokumen pencairan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa setelah mendapatkan persetujuan Camat dilampiri Keputusan Camat tentang penetapan kegiatan ADD.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa dibantu Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengawas.

#### Pasal 29

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 30

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 4 (Empat) tahap.
- (2) Pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - b. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
  - c. Surat Perjanjian Pemberian Alokasi Dana Desa;
  - d. berita acara pembayaran dan Penarikan ADD (BAPP ADD);
  - e. kuitansi pencairan dana 30% (tiga puluh perseratus);
  - f. rencana penggunaan dana;
  - g. rencana anggaran biaya yang dibiayai dari ADD dan desain/gambar teknis;
  - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
  - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan;
  - j. foto kegiatan fisik kondisi 0 % (nol perseratus);
  - k. foto copy nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;
  - l. pakta integritas;
  - m. laporan akhir tahun sebelumnya;
  - n. foto copy RPJMDesa;
  - o. foto copy RKPDesa;
  - p. foto copy APBDesa.
- (3) Pencairan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan syarat sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
  - c. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana;
  - d. kuitansi Pencairan Dana 30% (tiga puluh perseratus);
  - e. laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
  - f. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
  - g. foto copy buku rekening Pemerintah Desa;
  - h. laporan penggunaan tahap I ADD.
- (4) Pencairan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan syarat sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan;
  - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
  - c. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana;
  - d. kuitansi Pencairan Dana 30% (tiga puluh perseratus);
  - e. laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pencairan Tahap II;
  - f. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
  - g. fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
  - h. laporan penggunaan tahap II ADD.
- (5) Pencairan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan syarat sebagai berikut :
- i. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan;
  - j. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
  - k. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana;
  - l. kuitansi Pencairan Dana 10% (sepuluh perseratus);
  - m. laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pencairan Tahap III;
  - n. Rencana Penggunaan Dana Tahap IV;
  - o. fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
  - p. laporan penggunaan tahap III ADD.
- (6) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala DPMD selaku Ketua Tim Pembina Kota menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (7) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala BPKAD yang telah mendapatkan persetujuan Kepala DPMD.
- (8) Pencairan ADD di Rekening Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

- (9) Format dokumen pencairan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 31

Rencana pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), didahului pengumuman rencana kegiatan, kebutuhan tenaga kerja, upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknis.

#### Pasal 32

Rapat evaluasi Tim Pengelola Desa dilaksanakan secara berkala baik mingguan dan bulanan dengan hasil :

- a. laporan kemajuan target kegiatan;
- b. pembahasan permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian;
- c. evaluasi kinerja Tim Perencana, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengawas.
- d. laporan penggunaan dana mingguan.
- e. rencana kerja berikutnya.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah desa perubahan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tahapan Musyawarah Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan Musyawarah Desa.
- (4) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Pembina Kecamatan.

#### Pasal 34

- (1) Tahap pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi kegiatan penyusunan laporan periodik, laporan keuangan, pengukuran hasil pekerjaan, Musyawarah Desa serah terima, serta penyusunan laporan akhir.
- (2) Penyusunan laporan periodik dilaksanakan oleh Sekretaris Tim Pengelola Desa.
- (3) Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan oleh bendahara Tim Pengelola Desa.
- (4) Pengukuran hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pengawas, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Ketua Tim Pengelola Desa.

- (5) MDST dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa kepada Pemerintah Desa, dilampiri laporan akhir.

#### Pasal 35

- (1) Dalam upaya menegakan prinsip keberlanjutan dan pelestarian hasil pembangunan perlu dibentuk tim pemeliharaan dan pelestarian kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan pengurus tim pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat mengoptimalkan sumber daya lokal dan diwajibkan untuk membuat agenda kerja pemeliharaan setiap tahunnya.
- (3) Pendanaan terhadap pelestarian dan pemeliharaan kegiatan dapat diusulkan untuk dianggarkan di dalam APBDesa dan swadaya masyarakat serta sumber lain yang tidak mengikat.

#### Bagian Ketiga Penatausahaan

#### Pasal 36

Penatausahaan ADD mengacu pada penatausahaan pedoman pengelolaan keuangan desa.

#### BAB VI TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 37

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Pasal 39

- (1) Pemantauan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan agar pengelolaan ADD sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Kota, Tim Pembina Kecamatan dan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pelaporan ADD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan periodik tentang realisasi penerimaan dan belanja ADD untuk pengendalian operasional kegiatan, dan Laporan Akhir.
- (3) laporan akhir sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ADD

Pasal 42

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 43

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pembina Kota.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa dan/atau Tim Pembina Kecamatan.



- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kota.

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 45

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

### BAB IX SANKSI

#### Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, Walikota memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD.
- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
  - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan.
  - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu alokasi ADD yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

- (5) Walikota berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (6) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD berupa penambahan jumlah ADD sesuai kemampuan keuangan daerah dan atau diambil dari desa yang dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 6 Januari 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 402.